

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah penulis sajikan di atas, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Menurut Ibnu Qudamah, perjanjian untuk tidak membawa keluar isteri dari rumah atau negaranya, merupakan perjanjian yang sah dan wajib dipenuhi, dengan alasan terdapat manfaat atau maslahat untuk perempuan. Dan apabila perjanjian tersebut tidak dipenuhi maka yang dirugikan bisa mengajukan fasakh. Sedangkan menurut analisis penulis perjanjian untuk tidak membawa istri dari rumah atau negaranya merupakan perjanjian yang tidak wajib dipenuhi. Karena perjanjian tersebut sama halnya dengan mengharamkan sesuatu yang dibolehkan. Dan perjanjian yang bisa dibuat yaitu perjanjian yang sejalan dengan tujuan pernikahan. Dan apabila perjanjian tersebut tidak dipenuhi maka pernikahannya dapat dimohonkan fasakh oleh pihak yang dirugikan, ataupun pernikahan tersebut tetap dipertahankan setelah keduanya saling mengetahui dan saling meridhoi. Hal ini sesuai dengan Pasal 46 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh.

Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.”

2. Metode Ibnu Qudamah dalam melakukan istinbath hukum permasalahan perjanjian untuk tidak membawa keluar isteri dari rumah atau negaranya dalam akad nikah sebagai berikut:

- a. Merujuk pada surat Al-Maidah ayat 1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*

Dalam ayat tersebut menerangkan kewajiban untuk melaksanakan perjanjian yang telah dibuat, yaitu perjanjian manusia dengan Allah, dan perjanjian manusia dengan manusia.

- b. Dalam permasalahan perjanjian untuk tidak membawa keluar isteri dari rumah atau negaranya Ibnu Qudamah menggunakan dasar hukum dari Hadits sebagai berikut:

عن عقبه بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يَوْفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

Hadis ini menerangkan keharusan melaksanakan perjanjian yang menyebabkan halalnya hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri.

c. Berdasarkan pada Qaul Sahabat sebagai berikut:

وروى الاثرم باسناده أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها ثم أراد نقلها فخا
صموه الى عمر فقال لها شرطها فقل الرجل اذا تطلقنا فقل عمر : مقاطع
الحقوق عند الشروط

Qaul dari Umar tersebut menjelaskan keharusan melaksanakan perjanjian yang mempunyai manfaat atau maslahat kepada isteri.

B. Saran

Dari semua uraian diatas, penulis ingin mengemukakan beberapa saran yaitu:

1. Untuk melangsungkan pernikahan yang bahagia dan kekal, maka boleh untuk diadakan perjanjian perkawinan, baik dalam bentuk taklik talak, harta kekayaan atau harta bersama, poligami, ataupun perjanjian yang tidak bertentangan dengan hukum Islam atau undang-undang yang berlaku.
2. Ketentuan perjanjian perkawinan yang ada dalam undang undang nomor 1 tahun 1974, seharusnya disebutkan obyeknya mengenai perjanjian apa saja yang boleh di buat oleh calon suami isteri, selama tidak bertentangan dengan batas batas hukum, agama dan kesusilaan.

C. Penutup

Demikian karya ilmiah yang bisa penulis sajikan, tiada puji dan syukur yang patut dipersembahkan kecuali kepada Allah SWT yang dengan karunia dan rahmatNya telah mendorong penulis hingga dapat menyelesaikan karya ilmiah yang sederhana ini. Dalam hal ini sangat disadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca budiman. Aamiin.